

**SURAT KEPUTUSAN  
DIREKSI  
PT KENCANA ENERGI LESTARI., Tbk.  
("Perseroan")**

No. : 03/SK-Dir/Leg-KEL/XI/2020

Tentang

**Pengangkatan Sekretaris Perusahaan**

Direksi Perseroan :

**Menimbang:** Perkembangan Pasar Modal di Indonesia yang cepat serta perlu adanya antisipasi dari Perseroan.

Sejalan dengan hal tersebut, Perseroan berupaya untuk menciptakan kinerja perusahaan yang lebih baik dengan meningkatkan pelayanan Perseroan kepada masyarakat pemodal dan karenanya mengangkat Sekretaris Perusahaan.

**Mengingat:** Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten Atau Perusahaan Publik tanggal 8 Desember 2014 dan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014, Peraturan No. 1-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat.

**Memutuskan :**

- A. Menunjuk :
- Nama : DIAN RACHMANDANI  
Alamat : Jl. Kesadaran RT/RW 001/001, Kelurahan Cipinang Muara,  
Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur,  
DKI Jakarta  
Selaku : Sekretaris Perusahaan.

dengan tugas:

1. memberikan masukan kepada Direksi Perseroan untuk mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku termasuk tapi tidak terbatas Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal serta peraturan-peraturan yang berlaku di Republik Indonesia dan sesuai dengan norma-norma *corporate governance* secara umum.

2. mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
3. memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
4. membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
  - a. keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Perseroan;
  - b. penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu;
  - c. penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
  - d. penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
  - e. pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
5. sebagai penghubung antara Emiten atau Perusahaan Publik dengan pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya.

B. Keputusan ini mulai berlaku terhitung tanggal : 19 Nopember 2020


Jakarta, 19 Nopember 2020

**PT Kencana Energi Lestari Tbk**



**KENCANA  
ENERGY**

Henry Maknawi  
Direktur Utama



Wilson Maknawi  
Wakil Direktur Utama